

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 13/KU.01/K.JI-02/06/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 25/KU.01.00/K1/01/2026 tentang Perubahan Ketujuh Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nomor : B-253/KU.01.00/JI/06/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Prasyarat Penunjukan Staf Pengelola Keuangan
15. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 2/KU.01/K.JI-02/06/2026 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Banyuwangi;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi
Pada tanggal 29 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ARIF PRIYONO, SE

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 13/KU.01/K.JI-02/06/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

DAFTAR STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP
1	Uswatun Khasanah	199506142025052005
2	Jhois Siska Fandila	199907072025052005
3	Sintia Dwi Nur Andini	199706162025052005